PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENGHADAPI PROSES PERADILAN DI LUAR NEGERI[1]

Oleh :
Ryan Manangkalangi[2]
Lusy K. F. R. Gerungan[3]
Thor B. Sinaga[4]

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi proses peradilan di luar negeri merupakan salah satu kewajiban negara yang dilaksanakan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang menghadapi proses peradilan di luar negeri serta mengkaji pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum terhadap HMM di Arab Saudi tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui bantuan konsuler, pendampingan hukum, pemantauan proses peradilan, penyediaan akses terhadap penasihat hukum dan penerjemah, serta komunikasi dengan otoritas negara penerima. Dalam kasus HMM, perlindungan yang dilakukan oleh KJRI Jeddah diwujudkan melalui bantuan konsuler dan diplomasi kemanusiaan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak HMM selama proses hukum berlangsung. Meskipun menghadapi hambatan berupa sistem hukum syariah Arab Saudi, mekanisme qisas dan diyat, serta keterbatasan intervensi diplomatik akibat prinsip kedaulatan negara, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terbukti efektif dalam menghindarkan HMM dari ancaman hukuman mati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap HMM lebih tepat dikualifikasikan sebagai bantuan konsuler dan diplomasi kemanusiaan daripada perlindungan diplomatik formal sebagaimana dalam *LaGrand Case*.

Kata Kunci: *perlindungan diplomatik, WNI, perwakilan diplomatik, konsuler, hukum internasional, Arab Saudi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan antarnegara dan mobilitas manusia lintas batas negara. Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan integrasi ekonomi internasional menyebabkan semakin meningkatnya jumlah warga negara yang melakukan perjalanan, bekerja, belajar, maupun menetap di negara lain.[5] Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia turut mengalami peningkatan mobilitas warga negaranya ke berbagai negara, baik sebagai pekerja migran, pelajar, profesional, maupun diaspora. Fenomena tersebut pada satu sisi memberikan manfaat ekonomi dan sosial, namun pada sisi lain menimbulkan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010352
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 751.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.[6]

Keberadaan warga negara di luar wilayah teritorial negaranya tidak menghilangkan hubungan hukum antara individu tersebut dengan negara asalnya. Dalam perspektif hukum internasional, hubungan kewarganegaraan (*nationality link*) tetap melekat sehingga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap warga negaranya, termasuk kewajiban untuk memberikan perlindungan ketika warga negara tersebut menghadapi permasalahan hukum di negara lain.[7] Perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu manifestasi dari fungsi negara modern yang tidak hanya terbatas pada wilayah teritorialnya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri.

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara memiliki dasar yang kuat dalam hukum nasional Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[8] Amanat konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan apakah warga negara tersebut berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pelaksanaan perlindungan terhadap WNI di luar negeri pada dasarnya dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang terdiri atas perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Dalam praktik hubungan internasional, perwakilan diplomatik memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada representasi negara dan pelaksanaan hubungan diplomatik, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima.[9] Fungsi tersebut memperoleh legitimasi hukum internasional melalui *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 yang dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa salah satu fungsi utama misi diplomatik adalah melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional.[10]

Selain melalui mekanisme diplomatik, perlindungan terhadap warga negara juga dilakukan melalui bantuan konsuler yang diatur dalam *Vienna Convention on Consular Relations* 1963. Pasal 36 konvensi tersebut memberikan hak kepada pejabat konsuler untuk berkomunikasi dengan warga negaranya yang ditahan, melakukan kunjungan, serta membantu pengurusan pembelaan hukum.[11] Hak akses konsuler tersebut memiliki arti penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara yang sedang menjalani proses hukum di negara lain, khususnya hak atas bantuan hukum dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[6] Binsar Situmorang, "Perlindungan WNI di Luar Negeri," *Indonesian Journal of International Law* Vol. 18 (2021), hlm. 91.

[7] Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 455.

[8] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

[9] Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Praktik* (Jakarta: Tatanusa, 2013), hlm. 87.

[10] *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, Pasal 3 ayat (1) huruf b.

[11] *Vienna Convention on Consular Relations* 1963, Pasal 36.

Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap warga negara di luar negeri dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) dan bantuan konsuler (*consular assistance*). Perlindungan diplomatik merupakan tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain atas dasar adanya pelanggaran hukum internasional yang merugikan warga negaranya.[12] Sementara itu, bantuan konsuler merupakan bentuk perlindungan langsung yang diberikan oleh pejabat konsuler kepada warga negaranya yang menghadapi berbagai persoalan hukum maupun kemanusiaan di negara penerima.[13] Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

Pentingnya perlindungan terhadap WNI di luar negeri semakin terlihat dari meningkatnya jumlah kasus hukum yang melibatkan warga negara Indonesia di berbagai negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 pemerintah berhasil membebaskan 137 WNI dari ancaman hukuman mati melalui berbagai pendekatan hukum, diplomatik, dan kemanusiaan.[14] Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum yang dihadapi WNI di luar negeri merupakan isu nyata yang membutuhkan perhatian serius dari negara melalui perwakilan diplomatik dan konsuler.

Salah satu negara yang sering menjadi perhatian dalam konteks perlindungan WNI adalah Arab Saudi. Negara tersebut merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor domestik.[15] Di sisi lain, Arab Saudi memiliki sistem hukum yang berbasis syariah Islam dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perkara pidana tertentu, hukum Arab Saudi mengenal konsep *qisas, hudud*, dan *ta'zir* yang memungkinkan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu.[16]

Perbedaan sistem hukum tersebut seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap WNI yang menghadapi proses hukum di Arab Saudi. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus HMM, seorang WNI perempuan asal Bangkalan, Jawa Timur, yang dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya yang berkewarganegaraan Arab Saudi pada tahun 2009.[17] Berdasarkan ketentuan hukum pidana syariah Arab Saudi, HMM sempat menghadapi ancaman hukuman mati melalui mekanisme *qisas* yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menuntut pelaksanaan hukuman mati atau memberikan pemaafan dengan kompensasi berupa *diyat*.[18]

Kasus HMM menjadi menarik untuk

[12] International Law Commission, *Draft Articles on Diplomatic Protection* (New York: United Nations, 2006), Article 1.

[13] Luke T. Lee dan John Quigley, *Consular Law and Practice*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 132.

[14] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan WNI Tahun 2024* (Jakarta: Kemlu RI, 2024), hlm. 14.

[15] BP2MI, *Data Penempatan PMI Tahun 2023–2024*.

[16] Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 44–49.

[17] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024*, hlm. 38.

[18] Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000), hlm. 232.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dikaji karena menunjukkan bagaimana perwakilan Republik Indonesia menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara yang menghadapi ancaman pidana berat di luar negeri. Selama kurang lebih lima belas tahun, pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah melakukan berbagai upaya perlindungan berupa pendampingan hukum, penyediaan penerjemah, pemantauan persidangan, pengajuan upaya hukum, serta diplomasi kemanusiaan melalui negosiasi dengan keluarga korban.[19] Upaya tersebut pada akhirnya berhasil menghindarkan HMM dari pelaksanaan hukuman mati dan memungkinkan yang bersangkutan kembali ke Indonesia pada tahun 2024.

Kajian mengenai perlindungan terhadap HMM juga penting untuk membedakan antara bantuan konsuler dan perlindungan diplomatik dalam perspektif hukum internasional. Berbeda dengan kasus *LaGrand* (Germany v. United States of America) yang berkembang menjadi sengketa internasional akibat pelanggaran hak akses konsuler oleh negara penerima, kasus HMM tidak menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban internasional oleh Arab Saudi.[20] Oleh karena itu, perlindungan yang dilakukan Indonesia lebih dominan berupa bantuan konsuler dan diplomasi kemanusiaan dibandingkan perlindungan diplomatik formal dalam bentuk klaim antarnegara.

Meskipun demikian, keberhasilan perlindungan terhadap HMM menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui bantuan hukum dan akses konsuler, tetapi juga melalui kemampuan diplomasi, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan kemanusiaan yang dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang menghadapi proses peradilan di luar negeri?
2. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan perwakilan diplomatik Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HMM di Arab Saudi Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[21]

PEMBAHASAN

A. Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Hukum WNI Yang Menghadapi Proses Peradilan di Luar Negeri

Perwakilan diplomatik merupakan instrumen resmi negara yang berfungsi mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. Dalam hukum internasional, keberadaan perwakilan diplomatik diatur melalui *Vienna*

[19] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024*, hlm. 39–40.

[20] LaGrand Case (Germany v. United States of America), ICJ Reports, 2001, hlm. 466–468.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Convention on Diplomatic Relations 1961 (VCDR 1961) yang menjadi landasan utama pelaksanaan hubungan diplomatik antarnegara. Salah satu fungsi pokok perwakilan diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) VCDR 1961 adalah melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.[22]

Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang lahir dari adanya hubungan kewarganegaraan (*nationality link*) antara negara dan individu. Menurut Shaw, hubungan kewarganegaraan tersebut menjadi dasar bagi negara untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap warga negaranya yang menghadapi permasalahan hukum di luar wilayah negaranya.[23] Oleh karena itu, keberadaan perwakilan diplomatik menjadi sarana utama bagi negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban negara untuk melindungi warga negara ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mewajibkan Perwakilan Republik Indonesia untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri.[24]

Peran perlindungan yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) dan bantuan konsuler (*consular assistance*). Perlindungan diplomatik merupakan tindakan negara terhadap negara lain atas dasar adanya pelanggaran hukum internasional yang merugikan warga negaranya. Sementara itu, bantuan konsuler merupakan bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada warga negara yang menghadapi persoalan hukum, administratif, maupun kemanusiaan di negara penerima.[25]

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang paling sering diberikan kepada WNI yang menghadapi proses peradilan di luar negeri adalah bantuan konsuler. Berdasarkan Pasal 36 *Vienna Convention on Consular Relations 1963* (VCCR 1963), pejabat konsuler berhak melakukan komunikasi dan kunjungan terhadap warga negaranya yang ditahan atau menjalani proses hukum di negara penerima.[26] Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi KBRI maupun KJRI untuk memastikan bahwa WNI memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan perlakuan yang sesuai dengan standar hukum internasional.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh perwakilan diplomatik terhadap WNI yang menghadapi proses peradilan di luar negeri umumnya dilakukan melalui beberapa bentuk tindakan. Pertama, pemberian akses bantuan hukum berupa

[22] Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Pasal 3 ayat (1).
[23] Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 722.
[24] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19.
[25] John Dugard, *The International Law on Diplomatic Protection* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 8.
[26] Vienna Convention on Consular Relations 1963, Pasal 36.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penyediaan atau fasilitasi penasihat hukum yang dapat mendampingi WNI selama proses pemeriksaan dan persidangan. Kedua, pelaksanaan kunjungan konsuler guna memastikan kondisi fisik, psikologis, serta terpenuhinya hak-hak dasar WNI yang sedang menjalani proses hukum. Ketiga, penyediaan penerjemah apabila WNI mengalami kendala bahasa dalam memahami proses hukum yang berlangsung.[27]

Selain itu, perwakilan diplomatik juga memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya proses peradilan guna memastikan bahwa WNI memperoleh perlakuan yang adil (*fair trial*). Prinsip *fair trial* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menghendaki agar setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk membela diri di hadapan hukum. Dalam konteks ini, perwakilan diplomatik tidak bertindak untuk membebaskan warga negaranya dari pertanggungjawaban pidana, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[28]

Dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan ancaman hukuman mati, perwakilan diplomatik juga dapat melakukan pendekatan diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*). Diplomasi kemanusiaan dilakukan melalui komunikasi dengan otoritas negara penerima maupun pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang memungkinkan perlindungan terhadap hak hidup warga negara tanpa mengintervensi sistem hukum negara penerima.[29] Pendekatan ini sering digunakan dalam negara-negara yang menerapkan sistem hukum berbasis syariah seperti Arab Saudi, di mana mekanisme pemaafan dan pembayaran diyat dapat menjadi bagian dari penyelesaian perkara pidana tertentu.

Pelaksanaan perlindungan terhadap WNI oleh perwakilan diplomatik tetap memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan prinsip non-intervensi mengharuskan negara pengirim menghormati yurisdiksi hukum negara penerima. Dengan demikian, perwakilan diplomatik tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri atau mengubah putusan pengadilan negara penerima.[30] Perlindungan yang diberikan hanya dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, pemantauan, bantuan hukum, dan komunikasi diplomatik sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Peran perwakilan diplomatik dalam perlindungan WNI semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia ke luar negeri. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan kasus yang melibatkan WNI di luar negeri ditangani oleh perwakilan Republik Indonesia, baik dalam bentuk perkara pidana, perdata, keimigrasian, maupun ketenagakerjaan.[31] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi perlindungan warga negara telah menjadi salah satu prioritas utama diplomasi

[27] Luke T. Lee dan John Quigley, *Consular Law and Practice*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 145.

[28] Sarah H. Cleveland, "Consular Rights and the Death Penalty After LaGrand," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* Vol. 96 (2002): 436.

[29] Kishan S. Rana, *21st Century Diplomacy* (London: Continuum, 2011), hlm. 102.

[30] Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 89.

[31] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024* (Jakarta: Kemlu RI, 2024), hlm. 15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perwakilan diplomatik memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap WNI yang menghadapi proses peradilan di luar negeri. Melalui bantuan konsuler, pendampingan hukum, pemantauan persidangan, serta diplomasi kemanusiaan, perwakilan diplomatik menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut tetap harus dilakukan dengan menghormati prinsip kedaulatan negara penerima dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kewajiban perwakilan diplomatik secara tegas diatur dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. [32]

Tanggung jawab perwakilan diplomatik merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai tindakan perlindungan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar WNI selama menjalani proses hukum di luar negeri, termasuk hak atas bantuan hukum, hak memperoleh penerjemah, hak atas komunikasi dengan keluarga, serta hak memperoleh proses peradilan yang adil (fair trial). [33]

Tanggung jawab perwakilan diplomatik dengan demikian bukan untuk membebaskan WNI dari proses hukum negara penerima, melainkan memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung sesuai prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. [34]

Tanggung jawab perwakilan diplomatik terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri meliputi melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang ditahan atau diproses secara hukum, memastikan terpenuhinya hak untuk memperoleh akses kekonsuleran, memberikan bantuan dan pendampingan hukum, memfasilitasi penyediaan penasihat hukum yang kompeten, melakukan pemantauan terhadap jalannya proses peradilan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan otoritas negara penerima guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia yang bersangkutan. [35]

Tanggung jawab tersebut juga mencakup pelaksanaan upaya-upaya diplomatik yang diperlukan untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia, termasuk penyampaian nota diplomatik, pengajuan permohonan peninjauan kembali, pengajuan grasi, maupun langkah-langkah diplomatik lainnya yang dimungkinkan berdasarkan hukum negara penerima. Dalam pelaksanaannya, perwakilan diplomatik wajib bertindak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima dan ketentuan hukum

[32] *Vienna Convention on Consular Relations*, Op.Cit., Pasal 36.
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*
[35] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19 huruf b, Pasal 21 huruf b, dan Pasal 6 ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

internasional yang berlaku.[36]

C. Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik terhadap HMM di Arab Saudi Tahun 2024

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghadapi proses peradilan di luar negeri merupakan salah satu implementasi fungsi perlindungan yang dijalankan oleh perwakilan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satu kasus yang menunjukkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah kasus HMM, seorang WNI asal Bangkalan, Jawa Timur, yang menghadapi ancaman hukuman mati di Arab Saudi dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2024 setelah menjalani proses hukum selama kurang lebih lima belas tahun.[37]

Kasus HMM bermula ketika yang bersangkutan ditangkap oleh aparat penegak hukum Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Berdasarkan sistem hukum pidana syariah yang berlaku di Arab Saudi, tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan hukuman qisas berupa hukuman mati apabila keluarga korban tidak memberikan pemaafan.[38] Oleh karena itu, sejak awal proses hukum HMM menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat.

Dalam menghadapi kasus tersebut, KJRI Jeddah sebagai perwakilan Republik Indonesia yang memiliki wilayah kerja di Arab Saudi menjalankan fungsi perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 36 *Vienna Convention on Consular Relations 1963*. Perlindungan yang diberikan dilakukan melalui mekanisme bantuan konsuler (*consular assistance*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa HMM memperoleh hak-haknya selama menjalani proses hukum di Arab Saudi.[39]

Bentuk perlindungan pertama yang diberikan adalah pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan. KJRI Jeddah melakukan koordinasi dengan pihak otoritas setempat guna memperoleh akses terhadap HMM serta memastikan bahwa yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk membela diri sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, KJRI Jeddah juga menyediakan penasihat hukum yang mendampingi HMM selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung.[40]

Perwakilan RI juga memberikan bantuan berupa penyediaan penerjemah selama proses hukum berlangsung. Bantuan ini sangat penting mengingat adanya perbedaan bahasa antara HMM dengan aparat penegak hukum Arab Saudi. Kehadiran penerjemah bertujuan untuk memastikan bahwa HMM dapat memahami proses hukum yang dihadapinya serta mampu menyampaikan keterangan secara tepat di hadapan penyidik maupun pengadilan.[41]

Selain memberikan pendampingan hukum, KJRI Jeddah secara aktif

[36] *Vienna Convention on Consular Relations,* Op.Cit., Pasal 36.

[37] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pelindungan WNI Tahun 2024* (Jakarta: Kemlu RI, 2024), hlm. 66.

[38] Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 40.

[39] Vienna Convention on Consular Relations 1963, Pasal 36.

[40] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024* (Jakarta: Kemlu RI, 2024), hlm. 45.

[41] Luke T. Lee dan John Quigley, *Consular Law and Practice*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 138.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

melakukan pemantauan terhadap jalannya proses persidangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa HMM memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) serta tidak mengalami pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya selama menjalani proses hukum. Dalam praktik hubungan internasional modern, pemantauan terhadap proses hukum yang dijalani warga negara di luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan yang lazim dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler.[42]

Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selama proses hukum berlangsung KJRI Jeddah melakukan sejumlah kunjungan konsuler kepada HMM serta menghadiri berbagai tahapan persidangan yang dijalaninya. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkelanjutan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.[43]

Setelah vonis hukuman mati dijatuhkan, upaya perlindungan yang dilakukan tidak berhenti pada pendampingan hukum semata. Pemerintah Indonesia melalui KJRI Jeddah dan Kementerian Luar Negeri juga melakukan berbagai pendekatan diplomatik dan kemanusiaan guna mencari kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Arab Saudi. Salah satu mekanisme tersebut adalah pembayaran *diyat* sebagai kompensasi kepada keluarga korban.[44]

Dalam hukum pidana Islam yang diterapkan di Arab Saudi, keluarga korban memiliki hak untuk memberikan pemaafan kepada pelaku dengan menerima pembayaran diyat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Konsep ini memberikan peluang bagi terpidana untuk terhindar dari pelaksanaan hukuman mati apabila tercapai kesepakatan dengan pihak keluarga korban.[45]

Melalui berbagai upaya komunikasi dan negosiasi yang dilakukan secara intensif, KJRI Jeddah berhasil menjalin hubungan yang baik dengan keluarga korban. Pendekatan tersebut dilakukan melalui jalur kemanusiaan dengan tetap menghormati sistem hukum dan budaya Arab Saudi. Keberhasilan diplomasi kemanusiaan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam penyelesaian kasus HMM.[46]

Pada tahun 2024, pembayaran diyat sebesar SAR 400.000 berhasil dipenuhi melalui bantuan seorang filantropis Arab Saudi. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi dan seluruh proses hukum selesai dilaksanakan, HMM memperoleh pembebasan dan dipulangkan ke Indonesia pada November 2024. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian penting diplomasi perlindungan WNI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2024.[47]

Meskipun berhasil diselesaikan, pelaksanaan perlindungan terhadap HMM menghadapi berbagai hambatan. Hambatan

[42] Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 116.

[43] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pelindungan WNI Tahun 2024*, hlm. 67.

[44] Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia* (Leiden: Brill, 2000), hlm. 228.

[45] Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law*, hlm. 42.

[46] Kintan Dena Azhara, "Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini," *HUMANIS* Vol. 15, No. 1 (2023), hlm. 11.

[47] Tempo.co, "WNI Lolos dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Kemlu Pulangkan ke Bangkalan," 2 Desember 2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pertama adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia menganut sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, sedangkan Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang berlandaskan syariah Islam. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan konsep mengenai tindak pidana, pembuktian, maupun mekanisme pemidanaan yang harus dipahami oleh pihak perwakilan Indonesia dalam melakukan pendampingan hukum.[48]

Hambatan kedua berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Sebagai negara berdaulat, Arab Saudi memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan sistem hukumnya terhadap setiap orang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Perwakilan RI hanya dapat memberikan bantuan hukum dan memastikan bahwa hak-hak HMM tetap dihormati selama menjalani proses hukum tersebut[49]

Hambatan ketiga adalah kompleksitas penyelesaian perkara pidana yang melibatkan ancaman hukuman mati. Dalam perkara seperti ini, keberhasilan perlindungan tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan hubungan antara pelaku dengan keluarga korban. Karena keluarga korban memiliki hak menentukan pemberian maaf, proses negosiasi sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan tidak selalu menghasilkan kesepakatan.[50]

Selain itu, lamanya proses hukum juga menjadi tantangan tersendiri bagi perwakilan RI. Kasus HMM berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2024, sehingga membutuhkan komitmen, koordinasi, dan pendampingan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Dalam kondisi demikian, konsistensi perlindungan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa WNI yang bersangkutan tetap memperoleh akses bantuan hukum dan perlindungan yang memadai selama menjalani proses hukum.[51]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap HMM pada dasarnya merupakan pelaksanaan bantuan konsuler yang didukung oleh diplomasi kemanusiaan dan komunikasi bilateral. Meskipun tidak berkembang menjadi perlindungan diplomatik formal sebagaimana dalam *LaGrand Case*, upaya yang dilakukan oleh KJRI Jeddah tetap mencerminkan pelaksanaan fungsi perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri. Keberhasilan pembebasan HMM menunjukkan bahwa bantuan konsuler yang dilaksanakan secara konsisten dan didukung hubungan bilateral yang baik dapat menjadi instrumen efektif dalam melindungi WNI yang menghadapi ancaman pidana berat di luar negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perwakilan diplomatik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. Peran tersebut didasarkan

[48] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 76.

[49] Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 490.

[50] Frank E. Vogel, *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*, hlm. 230.

[51] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024*, hlm. 48.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan kekonsuleran, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan otoritas negara penerima, upaya diplomatik, serta advokasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak WNI selama menjalani proses hukum.

2. Pelaksanaan perlindungan terhadap HMM yang terancam hukuman mati di luar negeri masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun praktis. Hambatan tersebut antara lain prinsip kedaulatan negara, prinsip non-intervensi dalam hukum internasional, keterbatasan akses kekonsuleran, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta tidak adanya kewajiban bagi negara penerima untuk mengikuti permintaan atau kebijakan Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, perwakilan diplomatik tetap memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan berbagai upaya perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat perlindungan terhadap WNI di luar negeri melalui peningkatan kapasitas perwakilan diplomatik, bantuan hukum, dan kerja sama dengan pengacara lokal di negara penerima.
2. Perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia perlu meningkatkan respons cepat dan pendampingan hukum sejak tahap awal proses hukum agar hak-hak WNI dapat terlindungi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika, 2004.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Berridge, G.R. *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan, 2015.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Dugard, John. *The International Law on Diplomatic Protection*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.

Lee, Luke T., dan John Quigley. *Consular Law and Practice*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2018.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Rana, Kishan S. *21st Century Diplomacy*. London: Continuum, 2011.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Satow, Ernest. *Satow's Diplomatic Practice*. 7th ed. Edited by Ivor Roberts. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Tatanusa, 2013.

Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Tanaka, Yoshifumi. *The Peaceful Settlement of International Disputes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Tanzi, Attila. *International Law: A Concise Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Vogel, Frank E. *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Leiden: Brill, 2000.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Azhara, Kintan Dena. "Diplomasi Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati di Arab Saudi: Studi Kasus Sumartini." *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 15, No. 1 (2023): 7–14.

Dana, Kadek Boby Reza Arya, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Perlindungan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 5, No. 2 (2022): 53–67.

Koraag, Miracle Arthur, dan Gelar Ali Ahmad. "Indonesian Legal Protection for Indonesian Citizens Who Have Been Sentenced by Criminal Punishments Abroad from an International Legal Perspective." *NOVUM: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 3 (2024).

Nugroho, Hary Satrio, Tatang Iskandar, dan Muhammad Daffa Khairan. "Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 7, No. 1 (2024): 79–97.

Paramitaningrum, Richa V., V. Yustikaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Hubungan Internasional* (2022).

Putri, Nanda Lyvia. "Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi." *Mimbar Hukum* Vol. 33, No. 2 (2021).

Runtuwene, J. "Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri." *Lex et Societatis* Vol. 8, No. 4 (2020): 54–61.

Situmorang, Binsar. "Perlindungan WNI di Luar Negeri." *Indonesian Journal of International Law* Vol. 18 (2021): 90–102.

Surwandono, dan Ariyanto Nugroho. "Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma Duty of Care." *Politica* Vol. 13, No. 2 (2022).

Tabita, Vensy Eli Maria, Devy K.G. Sondakh, dan Thor Bangsaradja Sinaga. "Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional." *Lex Administratum* Vol. 12, No. 3 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Charter of the United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), 1945.

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.

Vienna Convention on Consular Relations, 1963.

International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection, 2006

D. Putusan dan Dokumen Hukum Internasional

International Court of Justice. *LaGrand Case (Germany v. United States of America)*, Judgment, ICJ Reports, 2001.

International Law Commission. *Draft Articles on Diplomatic Protection*. New York: United Nations, 2006.

Permanent Court of International Justice. *Mavrommatis Palestine Concessions Case (Greece v. United Kingdom)*, Series A No. 2, 1924.

United Nations. *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. United Nations Treaty Series, Vol. 500, 1961.

United Nations. *Vienna Convention on Consular Relations*. United Nations Treaty Series, Vol. 596, 1963.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

E. Sumber Internet dan Laporan Resmi

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). *Data Penempatan PMI Tahun 2023–2024*. Jakarta: BP2MI.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pelindungan WNI Tahun 2024*. Jakarta: Kemlu RI, 2024.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan WNI Tahun 2024*. Jakarta: Kemlu RI, 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pemerintah RI dan Arab Saudi Siapkan MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, 20 Maret 2025.

CNN Indonesia. "Kemlu RI Bebaskan WNI Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi." 2024.

Metro TV News. "WNI di Jeddah Berhasil Dibebaskan dari Ancaman Hukuman Mati." 3 Desember 2024.

Republika. "Dermawan Saudi Bayarkan Diyat 400 Ribu Riyal, WNI Terpidana Mati Dipulangkan Kemlu." 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Menlu: Wajib Bagi Pemerintah Lindungi WNI yang Bermasalah Hukum di Luar Negeri."

Tempo.co. "WNI Lolos dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Kemlu Pulangkan ke Bangkalan." 2 Desember 2024.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026